

Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Terhadap pelestarian cagar budaya Berdasarkan Undang-Undang

VERA PURNAMA YOHANDAWAN

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Corresponding Author: e-mail: verapurnama45@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dalam pelestarian cagar budaya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian field research, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pendekatan peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat faktual. Pendekatan deskriptif analisis juga menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu terhadap aturan-aturan yang ada. Ada pun hasil dari penelitian ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain tugas teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan, dinas ini berfungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya cagar budaya. Melalui kebijakan, sosialisasi, dan promosi, dinas ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran, dinas telah menyediakan informasi, berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menangani bencana terkait cagar budaya. Namun, beberapa upaya masih perlu ditingkatkan. Sedangkan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor Pendukung: Kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan lokal masih tinggi, terlihat dari antusiasme dalam mengunjungi museum dan objek wisata sejarah seperti Keraton Sambas. Masyarakat sangat menghargai kekayaan budaya daerah. Faktor Penghambat: Keterbatasan anggaran dan tenaga ahli menjadi hambatan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kesulitan melakukan inovasi karena anggaran terbatas, dan kekurangan tenaga ahli menghambat pendataan serta prioritas pelestarian cagar budaya.

Kata Kunci : Peran pemerintah daerah , Cagar Budaya

ABSTRAK

The objective of this research is to understand the role of the Sambas Regency Government (Department of Education and Culture) in preserving cultural heritage.

This research uses an empirical juridical method and field research, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The researcher also applied a descriptive analytical approach, which aims to reveal problems, situations, and events as they are, making it factual. The descriptive analytical approach also accurately describes the characteristics of an individual, situation, phenomenon, or specific group concerning existing regulations. The results of this research indicate that the Department of Education and Culture of Sambas Regency plays an important role in the management and preservation of cultural heritage in accordance with the applicable regulations. In addition to technical tasks in the field of education and culture, the department serves as a regulator and facilitator to raise public awareness about the importance of cultural heritage. Through policies, socialization, and promotion, the department encourages public participation in preservation efforts. Despite challenges such as budget limitations, the department has provided information, communicated with community leaders, and addressed disasters related to cultural heritage. However, some efforts still need improvement. In terms of preserving cultural heritage in Sambas Regency in accordance with Law Number 11 of 2010, there are both supporting and inhibiting factors. Supporting factors: Public awareness of history and local culture remains high, as evidenced by the enthusiasm for visiting museums and historical tourist sites such as the Sambas Palace. The community highly values the region's cultural wealth. Inhibiting factors: Budget constraints and a lack of experts are the main obstacles. The Department of Education and Culture faces difficulties in making innovations due to limited funds, and the lack of experts hinders the data collection and prioritization of cultural heritage preservation efforts.

Keywords: *Role of local government, Cultural Heritage*

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah hasil karya dan bukti eksistensi manusia di masa lalu untuk mempertahankan kehidupan. Kebudayaan terbentuk melalui aktivitas yang dilakukan secara terpola dan menjadi kebiasaan yang dilestarikan oleh masyarakat, karena dianggap sebagai metode terbaik untuk mendukung kelangsungan hidup (Wardani et al., 2021). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil karya, pola pikir, dan adat istiadat yang telah lama dijalankan dan sulit diubah. Kebudayaan di setiap daerah umumnya berbeda, tergantung pada proses adaptasi manusia terhadap kondisi alam tempat tinggalnya (KBBI, 2024). Koentjoroningrat menjelaskan bahwa kebudayaan mencakup seluruh sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang menjadi milik masyarakat melalui proses pembelajaran. Oleh karena itu, kebudayaan sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan demi manfaat generasi mendatang. Kebudayaan dapat berbentuk kebiasaan, adat istiadat, istilah, bahasa, benda, bangunan, kesenian, dan lain sebagainya (Koentjaraningrat, 2002).

Novianus Isang membagi wujud kebudayaan menjadi tiga kategori: gagasan, aktivitas, dan artefak. Wujud ideal kebudayaan adalah kumpulan ide, nilai, norma, dan peraturan yang bersifat abstrak dan tidak dapat disentuh. Wujud ini terletak dalam pikiran masyarakat (Isang & Dalmasius,

2021). Jika gagasan tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan, maka wujud kebudayaan ideal itu dapat ditemukan dalam karya-karya literatur masyarakat tersebut. Aktivitas didefinisikan sebagai wujud kebudayaan dalam bentuk tindakan berpola yang dilakukan manusia dalam masyarakat. Wujud ini sering disebut sebagai sistem sosial, yang terdiri dari interaksi, kontak, dan pergaulan antarindividu berdasarkan pola tertentu yang mengikuti adat tata kelakuan (Hisyam, 2021). Aktivitas ini bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati serta didokumentasikan. Artefak merupakan wujud kebudayaan fisik yang berasal dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia, dalam bentuk benda-benda yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artefak adalah wujud kebudayaan yang paling konkret di antara ketiga kategori kebudayaan. Ketiga wujud kebudayaan ini merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional. Untuk itu, melindungi dan melestarikan kebudayaan memerlukan sikap dan komitmen serius dari pemerintah, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, agar kebudayaan yang lestari dapat berkontribusi maksimal terhadap kemakmuran rakyat.

Salah satu peninggalan kebudayaan yang memerlukan perhatian khusus adalah cagar budaya, yaitu peninggalan konkret yang berupa artefak atau hasil karya. Keberadaan cagar budaya perlu dirawat dan dijaga karena sifatnya yang rapuh, disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari manusia maupun alam, serta karena usianya yang panjang dan ketidakkampuannya untuk diperbaharui (Ridwan et al., 2019). Sebagai bagian dari kebudayaan, perlindungan cagar budaya merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya adalah hal penting yang harus dilakukan demi kepentingan seluruh bangsa. Negara juga menjamin kebebasan masyarakat untuk ikut serta dalam memelihara dan mengembangkan cagar budaya, sehingga nilai-nilai dari cagar budaya dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, cagar budaya merupakan kekayaan bangsa yang diwariskan oleh leluhur dan dapat berkontribusi untuk memupuk jati diri bangsa, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang (Novariza & Ahdian, 2024).

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan kebijakan yang memajukan kebudayaan secara utuh demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, semua hasil karya bangsa Indonesia, baik yang berasal dari masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan (Setjen DPR RI, 2024). Sebagai warisan budaya masa lalu, cagar budaya memiliki peran penting yang harus dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya dapat dibedakan menjadi dua kategori: bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible), yang keduanya merupakan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan. Pengaturan dalam Undang-Undang ini menekankan pada cagar budaya yang

bersifat kebendaan, namun juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti aspek sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Cagar budaya, sebagai warisan budaya masa lalu, memiliki peran penting yang perlu dipertahankan keberadaannya. Warisan budaya dibedakan menjadi dua kategori: bendawi (tangible) dan bukan bendawi (intangible), keduanya merupakan bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan (Simanjuntak et al., 2019).

Pengaturan dalam Undang-Undang ini menekankan cagar budaya yang bersifat kebendaan, namun juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk cagar budaya. Namun, sangat disayangkan perhatian pemerintah masih belum maksimal sehingga cagar budaya yang harusnya dirawat malah menjadi terbengkalai dan masih banyak yang belum teridentifikasi. Dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Sambas diharapkan untuk dapat memperdayakan potensi cagar budaya yang dimiliki dengan mengelola dengan baik agar tetap lestari keberadaannya dan dapat dimanfaatkan. Sehingga generasi penerus dapat mengetahui kejayaan masa lalu yang pernah terukir di Kabupaten Sambas. Sehingga dapat dimanfaatkan juga untuk sarana pendidikan, pengetahuan sejarah serta dapat berdampak pada bidang ekonomi, yaitu menjadi objek pariwisata budaya (Karisoh, 2019).

Dalam hal ini, peran pemerintah Kabupaten Sambas diharapkan mampu mengkoordinir dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam pengelolaan cagar budaya yang ada agar tetap lestari. Pengelolaan tersebut dapat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya untuk memperkokoh jati diri bangsa dan kebanggaan nasional, pembentuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjadi ketahanan budaya dan dapat meningkatkan nilai penting yang ada di benda cagar budaya tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan jenis penelitian field research penelitian lapangan dengan menjabarkan data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sebagaimana ditemukan di lapangan (Abdussamad, 2022). Penelitian hukum yuridis empiris bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realitas yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami keadaan nyata di masyarakat dengan tujuan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan (Hendryadi et al., 2019).

Setelah data terkumpul, peneliti akan mengidentifikasi masalah yang ada dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Dalam konteks ini, peneliti mengkaji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dan di kalangan tokoh masyarakat setempat. Peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual. Pendekatan ini menggambarkan dengan tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau

kelompok tertentu dalam kaitannya dengan aturan yang berlaku (HAMZAH, 2021).

Sumber data yang digunakan yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui wawancara langsung dengan narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas selaku pelaksana program serta melakukan dokumentasi dan wawancara tokoh masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku, aturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, laporan dan arsip pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Intrumen ke-1

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pengelolaan cagar budaya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Untuk itu, dinas pendidikan secara rutin mengadakan sosialisasi setiap tahun mengenai pentingnya barang-barang cagar budaya serta manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan barang-barang tersebut di lingkungan masyarakat. Beberapa kebijakan yang diambil untuk mengembangkan dan menerapkan perlindungan serta pemanfaatan cagar budaya antara lain: Pertama, berupaya menetapkan barang-barang yang diduga atau yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ke dalam bentuk Surat Keputusan. Kedua, menjaga, memelihara, membangun, serta menyediakan informasi yang dapat diakses, agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan cagar budaya di sekitar mereka.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas melakukan penelitian dan pengembangan meskipun dengan beberapa keterbatasan. Penelitian ini dilakukan melalui dua cara:

1. bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkompeten, dan
2. melaksanakan penelitian secara swakelola dengan kegiatan rutin setiap tahun.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga menyediakan informasi mengenai cagar budaya kepada masyarakat melalui banner yang dipasang di kantor dan lokasi cagar budaya, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan cagar budaya tersebut. Selain itu, diadakan kegiatan promosi cagar budaya yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi, memanfaatkan, dan mempromosikan barang-barang cagar budaya di Kabupaten Sambas, seperti Masjid Jami' dan Museum Daerah. Di tempat-tempat tersebut, para pengunjung mendapatkan pelayanan dari pemerintah

daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Selain itu, standar operasional prosedur (SOP) telah disusun untuk beberapa lokasi dalam menghadapi situasi bencana sebagai langkah penyelamatan barang-barang cagar budaya. Saat ini, SOP yang baru terealisasi di museum.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya. Kabupaten Sambas aktif dalam pendataan dan penetapan warisan cagar budaya. Meskipun dana yang dialokasikan untuk pelestarian cagar budaya sangat terbatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tetap mengupayakan dukungan dana dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menurut narasumber, banyak khazanah budaya yang menjadi perhatian dinas, di samping beberapa warisan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Salah satu budaya yang sedang dikaji adalah budaya betangas, yang diusulkan untuk diakui sebagai warisan budaya secara nasional. Diharapkan, nantinya akan berdiri outlet-outlet betangas yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat.

Intrumen ke-2

Menurut narasumber, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya sangat penting. Oleh sebab itu selaku pengelola cagar budaya Narasumber kedua selalu menjalin komunikasi dalam menetapkan cagar budaya. Dinas menjadi partner dalam berdiskusi perihal penetapan cagar budaya. Ia juga berpendapat, peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya sudah baik karena memiliki tenaga ahli di bidangnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga sudah menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat yang dipublis melalui akun sosial media serta akun-akun kedinasan yang bisa diakses langsung oleh peminat cagar budaya.

Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan promosi cagar budaya sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap orang terfasilitasi dan pemanfaatan cagar budaya juga bisa diketahui serta promosinya juga menggandeng dinas-dinas terkait. Selain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana, wajib sebagai individu masyarakat juga aktif membantu pelestarian cagar budaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya dengan mengalokasikan dana untuk pembangunan dan rehab bangunan dan kebersihan.

B. PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas adalah lembaga teknis daerah yang berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. Lembaga ini bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, serta berkedudukan di bawah dan sepenuhnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah menyiapkan arah pembangunan dengan membuat kebijakan atau program kerja sebagai penunjang pelestarian cagar budaya. Sebagai regulator, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas memberikan acuan yang kemudian diterjemahkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan dan pendidikan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya, memiliki tugas untuk mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pengelolaan cagar budaya. Narasumber pertama menyampaikan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini adalah mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, dinas pendidikan secara rutin mengadakan sosialisasi setiap tahun mengenai pentingnya barang-barang cagar budaya dan manfaat yang dapat diperoleh dari keberadaan barang-barang tersebut di lingkungan masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan narasumber pertama, tokoh masyarakat Kabupaten Sambas juga menekankan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pengelolaan cagar budaya sangat penting. Sebagai pengelola cagar budaya, Narasumber kedua selalu menjalin komunikasi dalam menetapkan cagar budaya, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mitra dalam diskusi mengenai penetapan tersebut.

Berdasarkan analisis peneliti, seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta tokoh masyarakat Kabupaten Sambas, langkah yang diambil oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Masyarakat telah diajak bekerja sama untuk mengawal amanat undang-undang tersebut.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya, memiliki tugas untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya. Menurut Narasumber pertama, terdapat beberapa kebijakan yang diambil dalam upaya tersebut: pertama, berusaha menetapkan barang-barang yang diduga maupun yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya ke dalam bentuk Surat Keputusan; kedua, menjaga, memelihara, membangun, serta

menyediakan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai keberadaan cagar budaya di sekitar mereka.

Sejalan dengan pernyataan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Narasumber kedua menambahkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya sudah baik, berkat adanya tenaga ahli di bidangnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga telah menyediakan informasi tentang cagar budaya yang dipublikasikan melalui akun media sosial dan akun resmi dinas yang dapat diakses langsung oleh masyarakat yang tertarik.

Menurut analisis peneliti, apa yang diungkapkan oleh Narasumber pertama dan Narasumber kedua menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Masyarakat kini dapat mengakses informasi yang disampaikan melalui media sosial untuk membantu melindungi kelestarian cagar budaya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkatannya, memiliki tugas untuk memfasilitasi setiap individu dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Selain itu, Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya, serta memberikan dukungan kepada daerah yang mengalami bencana.

Menurut narasumber pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan informasi mengenai cagar budaya kepada masyarakat melalui banner di kantor dan di lokasi cagar budaya, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan cagar budaya tersebut. Kegiatan promosi cagar budaya juga diadakan, yang memungkinkan setiap orang untuk berkontribusi, memanfaatkan, dan mempromosikan barang-barang cagar budaya di Kabupaten Sambas, seperti Masjid Jami' dan Museum Daerah. Di tempat-tempat tersebut, pengunjung mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memfasilitasi setiap individu dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya. Selain itu, telah disusun standar operasional prosedur (SOP) untuk beberapa lokasi dalam menghadapi situasi bencana, sebagai upaya penyelamatan barang-barang cagar budaya. Saat ini, SOP tersebut baru terealisasi di museum. Sejalan dengan pernyataan narasumber tama, dan narasumber kedua menambahkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menyelenggarakan promosi cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu terfasilitasi untuk memanfaatkan cagar budaya, dan promosinya juga melibatkan dinas-dinas terkait.

Lebih lanjut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya, serta memberikan dukungan kepada daerah yang mengalami bencana.

Masyarakat sebagai individu juga diharapkan aktif membantu pelestarian cagar budaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana untuk kepentingan pelestarian cagar budaya, termasuk untuk pembangunan, rehabilitasi bangunan, dan kebersihan.

Menurut analisis peneliti, apa yang disampaikan oleh Narasumber pertama dan Narasumber kedua menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, meskipun belum sepenuhnya tercakup dengan baik. Adapun tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya.
2. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya.
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya.
4. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat.
5. Menyelenggarakan promosi cagar budaya.
6. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya.
7. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya, serta memberikan dukungan kepada daerah yang mengalami bencana.
8. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya.
9. Mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya.

Adapun secara empiris, setelah melakukan wawancara dengan Narasumber pertama sebagai Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas serta Narasumber kedua selaku tokoh masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas telah berusaha melakukan tugasnya semaksimal mungkin meskipun terdapat hambatan-hambatan.

Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas adalah kesadaran masyarakat yang menaruh minat tentang sejarah masih tinggi. Sebagaimana disampaikan Narasumber pertama, Kabupaten Sambas sangat kaya akan khazanah budaya dan masyarakatnya sangat menghayati, mengamalkan dan melestarikan khazanah budaya yang ada. Salah satunya dibuktikan dengan pengunjung

museum yang antusias untuk melihat benda-benda yang dipajang di museum daerah.

Sejalan dengan yang disampaikan Narasumber pertama, Narasumber kedua sebagai tokoh masyarakat mengatakan bahwa sampai saat ini minat masyarakat untuk mengunjungi wisata yang bernilai sejarah cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang selalu ramai di halaman Keraton Sambas.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dalam melaksanakan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas adalah keterbatasan anggaran dan tenaga ahli.

Sebagaimana disampaikan Narasumber pertama, saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengalami keterbatasan pendanaan untuk melakukan inovasi-inovasi untuk mengangkat khazanah kebudayaan agar dikenal serta bernilai ekonomi bagi masyarakat. Meskipun telah dialokasikan dana, namun banyak program yang direncanakan masih tertunda.

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber kedua, selain kekurangan anggaran, usaha pelestarian kebudayaan di Kabupaten Sambas juga kekurangan tenaga ahli dalam mendata potensi cagar budaya yang ada, sehingga sulit memutuskan mana potensi cagar budaya yang prioritas untuk kemudian diusulkan menjadi cagar budaya.

PENUTUP

Kesimpulan dari materi ini adalah:

1. Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas berperan penting dalam pengelolaan dan pelestarian cagar budaya di wilayahnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya. Dinas ini tidak hanya menjalankan tugas teknis dalam pendidikan dan kebudayaan, tetapi juga berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya cagar budaya. Melalui kebijakan, program kerja, sosialisasi, dan promosi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. Meskipun terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan, dinas ini telah menyediakan akses informasi, membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta memfasilitasi pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya. Pemerintah Daerah, melalui dinas ini, juga telah melakukan penanggulangan bencana dan alokasi dana untuk kepentingan pelestarian cagar budaya, meskipun beberapa upaya masih memerlukan peningkatan.

2. Dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung: Kesadaran masyarakat Kabupaten Sambas terhadap sejarah dan kebudayaan lokal masih tinggi. Hal ini terbukti dari antusiasme masyarakat yang rutin mengunjungi museum daerah dan objek wisata sejarah seperti Keraton Sambas. Masyarakat sangat menghargai dan melestarikan kekayaan budaya yang ada di wilayah ini.

Faktor Penghambat: Keterbatasan anggaran dan kurangnya tenaga ahli menjadi kendala utama dalam pelestarian cagar budaya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas menghadapi kesulitan dalam melakukan inovasi dan pengembangan program karena anggaran yang terbatas. Selain itu, kurangnya tenaga ahli menyulitkan proses pendataan dan pemilihan potensi cagar budaya yang harus diprioritaskan untuk dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- HAMZAH, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif Rekontruksi Pemikiran Dasar serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hendryadi, H., Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: LPMP Imperium.
- Hisyam, C. J. (2021). *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bumi Aksara.
- Isang, N., & Dalmasius, S. (2021). Mengembangkan Moderasi Beragama Berorientasi Pada Kearifan Lokal Dayak Bahau Bateq. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 98–111.
- Karisoh, M. F. L. (2019). PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. *LEX ET SOCIETATIS*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.35796/les.v7i3.24681>
- KBBI. (2024). *Arti kata—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. <https://www.kbbi.web.id/>
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Novariza, E., & Ahdian, D. (2024). IMPLEMENTASI UU NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG: Studi Tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung. *JISIPOL / Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), Article 2. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1432>
- Ridwan, R., Jaya, M., & Hartomi, Y. (2019). KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH MERANGIN DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN WARISAN BUDAYA BENDA PUSAKA RAMBUT PANJANG. *Jurnal Academia Praja : Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.111>
- Setjen DPR RI. (2024). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—JDIH SETJEN DPR*. <https://jdih.dpr.go.id/index/uu1945>
- Simanjuntak, Y. N., Krustiyati, J. M. A., & Christianto, H. (2019, December). *Kajian Dan Evaluasi Nilai-Nilai Pancasila Pada Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso No 4 Tahun 2011 Tentang Pelestarian Cagar Budaya [Experiment]*. <https://repository.ubaya.ac.id/39589/>
- Wardani, A. A. K., Suarna, I. N., & Sumantri, I. N. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PURA TAMAN MAYURA CAKRANEGARA SEBAGAI KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA MATARAM. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.53977/wk.v4i1.285>